



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan TKI di Korea, tempat tinggal terakhir di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri ya
1. Bahwa
11 Agustus 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kotif Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 Agustus 1999;



2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK 1, umur 13 tahun, dan ANAK 2, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian mengontrak rumah di Malang selama 7 tahun kemudian pada tahun 2008 atas izin Penggugat, Tergugat pergi ke Korea untuk bekerja sebagai TKI, sedangkan Penggugat pada bulan Juni 2012 pulang ke Singkawang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Maret 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena Tergugat pernah menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan dengan seorang TKW yang bekerja di Hongkong, seminggu setelah itu Tergugat menelpon Penggugat dan menceraikan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang lebih kurang 11 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat dan keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
8. Bahwa
9. Bahwa oleh karena anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, umur 7 tahun, masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

10. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2);

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, umur 7 tahun, berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 08 Februari 2013 dan 08 Maret 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat Bahwa
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 23 Agustus 1999, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD,
bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
yaitu: Fiona, sudah masuk SMP, dan Fiola, baru masuk SD;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 saksi pernah menerima telpon dari Penggugat
bahwa Tergugat pergi ke Korea tetapi tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bawa pada bulan Juni 2012 Penggugat pulang ke Singkawang beserta kedua
anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Singkawang saksi tidak pernah melihat ada
kiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan
nafkahnya Penggugat berjualan sendiri, atau kadang Penggugat mendapat
bantuan dari keluarga di Singkawang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Singkawang Tergugat sudah tidak memberi
khabar kepada Penggugat, bahkan nomor handphonenya sudah tidak bisa
dihubungi;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota
Singkawang;
2. Ihya

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang, kemudian pindah ke Malang dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: Fiona, umur 13 tahun, dan Fiola, umur 7 tahun, keduanya saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sudah sekitar satu tahun Penggugat pulang ke Singkawang bersama kedua anaknya karena Tergugat pergi ke Korea;
- Bahwa selama tinggal di Singkawang Penggugat tidak pernah menerima kiriman uang dari Tergugat, dan untuk mencukupi nafkahnya Penggugat berusaha sendiri dengan berjualan pakaian;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan alamatnya sudah tidak diketahui;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Menimbang tercantum dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi Tergugat tidak hadir di depan sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh sebab itu perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah karena sejak bulan Maret 2012 Tergugat, yang dari tahun 2008 bekerja di Korea, tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung lebih kurang 11 bulan lamanya, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan menghadirkan 2 orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi sesuai aslinya dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara langsung dan terpisah di depan sidang, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah n saling

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Agustus 1999. Dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang pada intinya bila sewaktu-waktu Tergugat (1) meninggalkan Penggugat dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

tahun berturut-turut, atau (2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, atau (3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, atau (4) Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, maka jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah di Singkawang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malang;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: Fiona, umur 13 tahun, sudah masuk SMP, dan Fiola umur 7 tahun, baru masuk SD;

Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat pernah menelpon saksi satu bahwa Tergugat yang bekerja di Korea sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Bawa pada bulan Juni 2012 Penggugat pulang ke Singkawang beserta kedua anaknya sampai sekarang;

Bahwa selama Penggugat tinggal di Singkawang tidak pernah ada kiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya Penggugat berjualan sendiri, atau kadang Penggugat mendapat bantuan dari keluarga di Singkawang;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nomor handphone Tergugat sudah tidak bisa dihubungi; Bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah 1 (satu) tahun tinggal di Singkawang, terhitung sejak bulan Juni 2012, tanpa disertai oleh Tergugat, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menerima kiriman uang dari Tergugat untuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya. Dengan



demikian, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak, khususnya pada angka (2) yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kronologinya ternyata Penggugat adalah pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah nikah, yaitu di Malang. Akan tetapi, berdasarkan keterangan saksi satu bahwa beberapa bulan sebelum pulang ke Singkawang Penggugat menelpon saksi bahwa Tergugat yang bekerja di Korea sudah tidak mengirim uang untuk nafkah kepada Penggugat. Meskipun hanya bersumber dari saksi satu, menurut Majelis Hakim keterangan tersebut dapat dipercaya, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa kepulangan Penggugat ke Singkawang dengan membawa kedua anak adalah karena tidak adanya nafkah dari Tergugat. Sebab jika tidak demikian, secara logika sulit diterima bahwa Penggugat yang telah membina rumah tangga sekian lama bersama Tergugat, dan telah dikaruniai dua orang anak, pergi begitu saja tanpa alasan yang memaksanya. Dan justru kepulangan Penggugat dengan membawa dua orang anaknya kepada keluarga Penggugat di Singkawang dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat untuk menyelamatkan kehidupan kedua orang anaknya dari keterlantaran akibat tidak adanya nafkah dari Tergugat, karena dapat dimengerti bahwa tidak mungkin pihak keluarga akan membiarkan Penggugat dan kedua orang anaknya hidup dalam kesengsaraan tanpa diberikan bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengaduan Penggugat perihal pelanggaran Tergugat terhadap sighth taklik talak telah dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwa Menimbang
(sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Bengkayang sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga memohon agar hadhanah terhadap anak bernama ANAK 2 ditetapkan pada Penggugat dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Fiona Widi Alvionita, umur 13 tahun, dan ANAK 2, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 belum berumur 12 tahun, sedangkan Penggugat disamping sebagai ibunya juga menjadi satu-satunya orang tua yang ada karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas permohonan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat; permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK 2, umur 7 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Membebankan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H. oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.HI., M.H. dan MUHAMMAD REZANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)